

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah Minimum

1. Pengertian Upah Minimum

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Menurut pernyataan Professor Benham: *“Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”*.¹

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.²

Menurut Permen no. 1 Th. 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

² Indra Riko Rosandi., et. al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda)”, *eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5*, 3 (2017), 1119-1130.

pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.³

Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya.

Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara formal.

³ Ibid.

2. Komponen Upah

Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah disebutkan bahwa:

- a. Termasuk Komponen Upah adaah:
 - 1) Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
 - 2) Tunjangan tetap; suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan pembayaran upah pokok.
 - 3) Tunjangan tidak tetap; suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan

secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

b. Tidak Termasuk Komponen Upah:

- 1) Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan sejenisnya.
- 2) Bonus; pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.
- 3) Tunjangan Hari Raya (THR); dan pembagian keuntungan lainnya.⁴

B. Upah Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Upah Dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, upah termasuk dalam kajian fiqih muamalah yaitu *ijarah*. Menurut Sayyid Sabiq *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al- Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).⁵ Secara etimologis, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *aajara-hu*

⁴ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddun A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), 15.

digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.

Secara terminologis, pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui. Sementara itu, Al-Qaduri yang bermazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.⁶ Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.⁷

Dalam akad *ijarah*, terdapat rukun dan syarat di dalamnya. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*

⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Hikmah, 2010), 145.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus terpenuhi di dalamnya, antara lain:

1. Dua orang yang berakad.
2. *Shighat* (ijab dan qabul).
3. Sewa atau imbalan.
4. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. akan tetapi ulama Hanfiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung.
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat.
7. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
8. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁸

Selain *ijarah*, fiqih muamalah juga membahas tentang *ji'alah* yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan upah. Kata *ji'alah* secara bahasa artinya mengupah.⁹ Secara *syara'*, Sayyid Sabiq memberikan definisi *ji'alah* adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh. Misalkan orang yang di-*ji'alah*-kan untuk suatu pekerjaan; dapat mengembalikan barang yang hilang, atau ternaknya yang menghilang, atau pembuatan dinding atau menggali sumur sampai ada airnya, atau menghafalkan anak seseorang dengan Al-Qur'an, atau diminta menyembuhkan (mengobati) orang sakit sampai sembuh, atau ia dapat menang dalam kompetisi tertentu dan selanjutnya.¹⁰ Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid, *ji'alah* adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misalnya seseorang kehilangan kuda, dia berkata,

⁸ Ibid., 278-280.

⁹ Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat.*, 141.

¹⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah.*, 171.

“Barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekian.”¹¹

2. Dasar Hukum Upah Dalam Islam

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.

a. Landasan Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman:

.. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. . (٦)

“ . . . Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya . . .” (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)¹²

Pada ayat di atas, Allah SWT. memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah (*mutabarri'ah*) tidak berhak atas apapun.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 305-306.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jumanatul Ali Art, 2004), 559.

Oleh sebab itu, ayat di atas menjadi dalil pula atas disyariatkannya akad.¹³

b. Landasan Sunnah

Terdapat berbagai hadis mengenai masalah ini, salah satunya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَدَعَا إِلَيْهِمَا رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.¹⁴ (رواه البخاري)

Artinya: “Yahya bin Bukair menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab yang berkata, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah (istri Nabi SAW.) berkata: Nabi SAW. dan Abu Bakar pernah menyewa jasa seorang penunjuk jalan dari Bani ad-Dil yang masih memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keduanya (Rasulullah dan Abu Bakar) menyerahkan dua unta dan menyuruhnya untuk memawa kedua unta itu ke Gua Tsur setelah tiga malam. Kemudian dia pun membawa kedua unta itu (ke Gua Tsur) pada pagi harinya.”

c. Landasan Ijma'

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini,

¹³ Al-Bugha, *Buku Pintar*., 146.

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (t.tp: Dar al-Fikr, 1994), III: 66.

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁵

3. Konsep Upah dalam Ekonomi Islam

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu, Al- Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al- Qur'an ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum oleh negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah SWT. demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi

¹⁵ Sabiq, *Fikih Sunnah.*, 18.

kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah¹⁶:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Al Jaatsiyah: 22)¹⁷

Setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorang pun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya dalam produksi, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsihnya terhadap produksi.¹⁸

Masalah upah adalah masalah yang sangat penting yang mempunyai dampak yang sangat luas. Seorang pekerja harus mendapat upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenis pekerjaan jangka waktu serta besarnya upah yang akan diterima pekerja.

Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap pekerja dengan menyuruh melakukan pekerjaan yang tidak ada dalam kesepakatan atau melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Oleh karena itu harus ditentukan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan kerja

¹⁶ Ibid., 364.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 500.

¹⁸ Rahman, *Doktrin Ekonomi*, 365.

1) Bentuk pekerjaan

Bentuk pekerjaan yang akan dilakukan hukumnya harus halal. Artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang oleh Islam. Demikian pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak ada larangan *syara'* terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, pekerjaan tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh Negara. Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan kemampuannya). Hal tersebut sesuai dengan ayat berikut ini¹⁹:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... (٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 286).²⁰

Sehingga dengan adanya aturan ketentuan yang jelas mengenai bentuk pekerjaan yang akan dilakukan, maka kemungkinan terjadi pelanggaran hak pekerja sangat kecil. Atas dasar inilah maka ketika *syara'* memperbolehkan menyewa seorang pekerja, ditentukan pula aturan bahwa bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan harus jelas dan harus diketahui oleh pekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja serta hal-hal yang merugikan pihak lain.

¹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 166.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 49.

2) Waktu kerja

Kontrak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan kontrak. Sehingga seorang pekerja harus melaksanakan pekerjaan selama masa kontrak yang telah disepakati bersama.

3) Gaji

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan pada saat akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan suatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan, seperti: harian, mingguan atau bulanan.

Selain itu, manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau serikat kerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.

b. Penerimaan besarnya upah

Mengenai upah, Allah telah mengisyaratkan bahwa seseorang dijanjikan balasan atas pekerjaan yang baik atau tercela. Hal tersebut sesuai dengan ayat berikut²¹:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun niscaya akan melihat (balasan)Nya.” (QS. Az-Zalzalah (99): 7)²²

Ayat di atas memberikan gambaran bagaimana upah diberikan kepada seorang pekerja. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat sudah barang tentu ia akan memperoleh imbalan yang lebih banyak, demikian pula sebaliknya orang yang melakukan pekerjaan yang ringan maka akan mendapatkan bayaran sedikit. Penentuan upah harus disesuaikan untuk memberikan upah sesegera mungkin, sebab dikhawatirkan pekerja tersebut sudah sangat membutuhkan gajinya sehingga ia merasa senang dengan apa yang telah diperoleh.

Ayat di atas sebenarnya berhubungan dengan balasan terhadap amal baik dan buruk yang akan diterima oleh seseorang di akhirat, baik berupa pahala atau siksa. Namun hal itu dapat

²¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 167.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 599.

pula dijadikan perumpamaan dengan cara mengkiaskan upah yang diterima di dunia terhadap apa yang telah dikerjakannya.²³

c. Hak Pekerja

Mengingat lemahnya posisi pekerja sehingga seolah-olah terancam, Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Sehingga Rasulullah memberi teladan dengan memperlakukan pelayan beliau seperti keluarganya sendiri. Perselisihan yang terjadi antara majikan dan pekerja sering disebabkan oleh masalah upah.

Rasulullah menganjurkan untuk menetapkan upah terlebih dahulu dan menganjurkan membayar upah secepat mungkin. Islam juga menganjurkan untuk menyediakan fasilitas kepada pekerjanya serta melarang menyuruh melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Islam menganjurkan berbuat baik kepada para pekerja.

Hak-hak pokok buruh menurut Afzalur Rahman adalah sebagai berikut:

- 1) Berhak menerima upah yang memungkinkan menikmati hidup layak.
- 2) Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat yang ia tak sanggup, jika dipercaya melakukan tugas berat maka ia harus dibantu.

²³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 168.

- 3) Harus diberi bantuan pengobatan yang layak, asuransi, ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi pada saat kerja serta diberi tunjangan hari tua (pensiunan) yang sebagian besar diambilkan dari dana zakat.
- 4) Majikan harus mengeluarkan shadaqah untuk pekerjanya.
- 5) Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan termasuk fasilitas asrama.²⁴

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja, juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu.

Agar dapat menentukan suatu tingkatan upah yang cukup, Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga

²⁴ Ibid., 170.

dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang sangat lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut ini²⁵:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (١١٩)

Artinya: “Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.” (QS. Thaahaa: 118-119).²⁶

Dari ayat di atas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar bahwa kebutuhan lahir saja, sebab selain itu mereka harus mendapat pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga bila upah dikaitkan dengan apa yang telah dihasilkan atau sesuai dengan kebutuhan minimalnya adalah sangat

²⁵ Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, 365-366.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 320.

tidak tetap karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

Negara beserta imam berkedudukan sebagai wakil Allah di muka bumi, diharapkan mampu melakukan pemerataan rizki terhadap anggota masyarakat. Sehingga ia harus memperhatikan agar pekerja di setiap Negara memperoleh upah pada tingkat yang wajar serta tidak memperbolehkan upah di bawah tingkat upah minimum. Hal yang menjadi ukuran tingkat upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.²⁷

Konsep upah dalam Islam haruslah adil dan layak. Adil dalam konsep upah ini memiliki dua makna, *pertama*: adil bermakna jelas dan transparan. Adil dalam artian ini bermaksud waktu pembayaran upah harus jelas. Keterlambatan membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah kepada pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW di hari kiamat nanti. *Kedua*, adil bermakna proporsional, maksudnya pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh ahli Ekonomi Barat disebut dengan konsep *equal pay for equal job*.

Sedangkan konsep upah dalam Islam harus layak, maka maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 168.

dilihat dari tiga aspek, yaitu sandang, pangan dan papan. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi Barat dengan konsep upah menurut ekonomi Islam.

Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan sesuai dengan pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral. Pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentangan dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah di bawah standar minimum.²⁸

²⁸ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Equilibrium STAIN Kudus volume 1, 2* (2013), 241-257.